

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2024



DINAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN
KOTA BANJARBARU


KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan salah satu media perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru selama tahun 2024.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna. Namun kami berharap laporan ini memiliki nilai manfaat, setidaknya sebagai cerminan untuk mengetahui kinerja yang telah dicapai dan sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami memohon saran tanggapan dan kritik yang bersifat membangun penyempurnaan laporan ini pada masa yang akan datang.

Banjarbaru, 27 Februari 2025
Kepala Dinas,

ABDUSSAMAD, ST, MT
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 197309271998111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi.....	3
1.3 Struktur Organisasi.....	8
1.4 Aspek Strategis dan Isu Strategis Organisasi.....	16
1.5 Sistematika penulisan.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama.....	18
2.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	35
3.2 Realisasi Anggaran.....	59
BAB IV PENUTUP.....	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja.....	60
 LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Surat Pernyataan telah direviu oleh Inspektorat	
3. Penghargaan	
4. Dan lain-lain yang dianggap perlu	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *Good Governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dan ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dan *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPRRI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IXI6IY/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IXI6IY/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Persaingan *global* saat ini memberikan tantangan tersendiri bagi aparatur negara sebagai pelaku penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini memerlukan upaya untuk meningkatkan peran aparatur agar selalu dapat mengikuti perkembangan situasi dan kondisi masyarakat dimana tempatnya mengabdikan maupun perkembangan secara regional, nasional serta internasional. Dalam upaya tersebut aparatur sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan harus dapat menjaga dan meningkatkan kompetensinya untuk dapat mengimbangi perkembangan di atas, dengan demikian kinerja aparatur dapat mencapai sasaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah dan semakin luas dalam mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya baik urusan Pemerintah maupun pembangunan. Dengan otonomi yang luas, masing-masing daerah diarahkan untuk lebih baik memacu diri dalam membangun guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang disertai

peningkatan pelayanan, peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sehingga tuntutan pelayanan administrasi keuangan dalam rangka mempercepat pelayanan di bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman harus dilakukan.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru..

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2 Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi


Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja pada Dinas Perumahan dan Permukiman antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota;
10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.

Keadaan Pegawai SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Permukiman didukung pegawai (sampai dengan semester IV tahun 2024) sebagai berikut :



Jumlah pegawai berdasarkan jabatan :

No	Jabatan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Dinas (Ess. II b)	1	1	-
2	Sekretaris (Ess. III a)	1	1	-
3	Kepala Bidang (Ess. III b)	3	2	1
4	Kasubbag/Kasubbid (Ess. IV a)	2	-	2
5	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	31	27	4
6	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	7	4	3
7	Tenaga Kontrak/Non ASN	49	27	22
Total		94	62	32

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan :



No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	7	5	2
2	Sarjana (S1)	21	13	8
3	Diploma IV (DIV)	-	-	-
4	Diploma III (DIII)	4	3	1
5	SMA	12	11	1
6	SMP	1	1	-
Total		45	33	12

Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan :

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Golongan IV c	2	-	2
2	Golongan IV/b	1	1	0
3	Golongan IV a	4	1	3
4	Golongan III d	10	6	4
5	Golongan III c	2	1	1
6	Golongan III b	4	4	-
7	Golongan III a	6	4	2
8	Golongan II d	3	3	-
9	Golongan II c	9	8	1
10	Golongan I d	1	1	-
Total		42	29	13

Jumlah Sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin:

No	Jenis Kelamin	Status	Jumlah
1	Laki-laki	PNS & PPPK	33
		Non ASN	27
2	Perempuan	PNS & PPPK	12
		Non ASN	22
Total			94

1.3 Struktur Organisasi

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru :

- Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kota yang dibangun

Dalam rangka penunjang kelancaran pelaksanaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru dan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru, disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas :

- Membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Perumahan dan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang Perumahan dan Permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan dan Permukiman;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan dan Permukiman;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang Perumahan dan Permukiman; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perumahan, dan Kelompok jabatan Fungsional;
- d. Bidang Permukiman dan Pertanahan, dan Kelompok jabatan Fungsional;
- e. Bidang Sarana dan Utilitas, dan Kelompok jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Sarana dan Utilitas serta kegiatan Kesekretariatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Sarana dan Utilitas, serta kegiatan Kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perumusan Visi, Misi, Rencana Strategis dan Rencana Kerja dinas;
- c. Penyusunan Rencana Anggaran;
- d. Pengkoordinasian seluruh kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan dinas;
- e. Pengawasan dan pengendalian dibidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Sarana dan Utilitas, serta kegiatan Kesekretariatan;
- f. Penanggung jawab seluruh kegiatan dinas dan pencapaian sasaran kegiatan dinas;

- g. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Sarana dan Utilitas, serta kegiatan Kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Wali Kota dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Sarana dan Utilitas, serta kegiatan Kesekretariatan;
- i. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Sarana dan Utilitas, serta kegiatan Kesekretariatan;
- j. Pembinaan dan peningkatan kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan dinas;
- k. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program, perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan dinas;
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, urusan rumah tangga, perlengkapan serta kepegawaian di lingkungan dinas;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Dinas.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rancangan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan;
2. Pengumpulan bahan penyusunan perencanaan dan anggaran serta penanggungjawaban keuangan dinas;
3. Penyelenggaraan administrasi perencanaan dan keuangan dinas;
4. Pembinaan perbendaharaan dan verifikasi;
5. Pengumpulan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi perencanaan dan keuangan;
6. Pengelolaan belanja pegawai.

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tata usaha umum, pembinaan kearsipan, urusan rumah tangga, perjalanan dinas, kegiatan protokoler dan kepegawaian, penyusunan program kesejahteraan, disiplin pegawai, tata usaha kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Penyelenggaraan ketatausahaan dinas;
3. Penyelenggaraan pembinaan kearsipan dinas;
4. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas;
5. Penyelenggaraan urusan keamanan kantor;
6. Penyelenggaraan urusan protokoler;
7. Penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi;
8. Pengumpulan, pengolahan data, penyiapan bahan dan pengusulan kenaikan pangkat dan gaji pegawai dinas;
9. Pengumpulan bahan pengusulan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepala pegawai dinas;
10. Pengumpulan, pengolahan data dan penyiapan program pembinaan etos kerja dan disiplin pegawai dinas;
11. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
12. Pengelolaan tata usaha kepegawaian.

e. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan kebijakan dan monitoring program dan kegiatan Bidang Perumahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan kegiatan pengembangan perumahan, dan penataan bangunan gedung;
- b. perumusan bahan kebijakan teknis urusan pengembangan perumahan, dan penataan bangunan gedung;
- c. pelaksanaan kebijakan urusan pengembangan perumahan, dan penataan bangunan gedung;
- d. penyelenggaraan administrasi dalam urusan pengembangan perumahan, dan penataan bangunan gedung;
- e. penyelenggaraan teknis urusan pengembangan perumahan, dan penataan bangunan gedung;
- f. pengkoordinasian kegiatan pengembangan perumahan, dan penataan bangunan gedung;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pengembangan perumahan, dan penataan bangunan gedung.

g. Bidang Permukiman dan Pertanahan

Bidang Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan kebijakan dan monitoring program dan kegiatan bidang Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja dan kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Pendataan dan Penataan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- b. perumusan bahan kebijakan teknis urusan Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Pendataan dan Penataan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- c. pelaksanaan kebijakan urusan Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Pendataan dan Penataan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;

- d. penyelenggaraan administrasi dalam urusan Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Pendataan dan Penataan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
 - e. penyelenggaraan teknis urusan Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Pendataan dan Penataan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
 - f. pengkoordinasian kegiatan urusan Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Pendataan dan Penataan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
 - g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman, Pendataan dan Penataan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
- h. Bidang Sarana dan Utilitas**
- Bidang Sarana dan Utilitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan dan monitoring program dan kegiatan bidang Pertamanan, Pemakaman dan Utilitas sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bidang Sarana dan Utilitas mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja dan kegiatan Pertamanan, Pemakaman dan Utilitas;
 - b. perumusan bahan kebijakan teknis urusan Pertamanan, Pemakaman dan Utilitas;
 - c. pelaksanaan kebijakan urusan Pertamanan, Pemakaman dan Utilitas;
 - d. penyelenggaraan administrasi dalam urusan Pertamanan, Pemakaman dan Utilitas;
 - e. penyelenggaraan teknis urusan Pertamanan, Pemakaman dan Utilitas;
 - f. pengkoordinasian kegiatan urusan Pertamanan, Pemakaman dan Utilitas;
 - g. penyelenggaraan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pertamanan, Pemakaman dan Utilitas;
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah**
- UPT Dinas adalah unit pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Kegiatan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.


Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU



Sumber : Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2016

1.4 Aspek Strategis dan Isu Strategis Organisasi

Seiring perpindahan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru berkembang sangat cepat, ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat perdagangan dan jasa serta perumahan. Hal ini dapat dilihat dari data pertambahan unit rumah setiap tahunnya di Kota Banjarbaru.

Pembangunan tersebut merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Banjarbaru. Melalui kebijakan pimpinan dukungan serta komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan penataan bangunan dan perumahan, maka hal tersebut dianggap sebagai peluang untuk pengembangan pelayanan khususnya pada Dinas Perumahan dan Permukiman

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu factor penentu daya tarik suatu Kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.

Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Kota Banjarbaru dalam konteks nasional dan global dapat membaik.

Isu lainnya yang juga memerlukan perhatian semakin serius untuk lima tahun yang akan datang adalah pentingnya seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru untuk terus meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang didukung secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima.

Lima tahun ke depan, dalam penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru juga harus meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, dimana masih kurangnya jumlah taman yang responsif gender dan belum optimalnya pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mendukung responsif gender setara dapat dilihat dari akses, kontrol/kewenangan, dan kesempatan berpartisipasi sementara keadilan dilihat dari aspek manfaatnya. Upaya ini perlu didukung dengan komitmen tinggi dari seluruh jajaran pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru. Disamping itu khususnya infrastruktur Perumahan dan Permukiman

dapat dimanfaatkan dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat termasuk golongan masyarakat dengan kebutuhan khusus (special needs) seperti lansia, anak-anak, dan difable.

1.5 Sistematika penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Isu Strategis

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama

2.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis, dalam hal ini pengukuran indikator kinerja program. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis di Tahun 2024, disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja. Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perencanaan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat *outcome*.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya penataan bangunan yang tertib dan terkendali	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program kota yang tertangani	100%
	Persentase bertambahnya bangunan yang memiliki ijin	100%
Menurunnya perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase rumah layak huni diluar kawasan permukiman kumuh	100%
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh	4%
Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat dan didukung prasarana, sarana, sarana dan utilitas (PSU)	Persentase kawasan perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	100%
Meningkatnya Pengendalian Pengelolaan administrasi Pertanahan	Persentase Dokumen Pemanfaatan Aset berupa tanah/bangunan yang di susun	100%

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja atau dokumen

Penetapan Kinerja yang memuat indikator kinerja program yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran strategis sebagaimana Berikut

2.1.1 Perjanjian Kinerja Eselon II

1. Kepala Dinas adalah Pejabat Eselon II Dinas Perumahan dan Permukiman selaku pemimpin dan bertanggung jawab memenuhi sasaran Kota Banjarbaru untuk meningkatkan infrastruktur Kota yang berkualitas dengan menjalankan lima sasaran strategis yaitu Meningkatnya Penataan Bangunan Yang Tertib Dan Terkendali, Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman, Meningkatnya Lingkungan Perumahan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), Menurunnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dan Meningkatnya Pengendalian Pengelolaan Administrasi Pertanahan yang dimana memiliki indikator sebagai hasil capaian dapat sebagai berikut:

Indikator Kinerja :	Target
1. Persentase Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kota Yang Tertangani	100%
2. Persentase Bertambahnya Bangunan Yang Memiliki Ijin	100%
3. Persentase Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Permukiman Kumuh	100%
4. Persentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	4%
5. Persentase Kawasan Perumahan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)	100%
6. Persentase Dokumen Pemanfaatan Asset berupa Tanah / Bangunan yang di susun	100%

Indikator Tersebut yang akan diturunkan dan dipecah menjadi kinerja bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok fungsinya untuk di penuhi oleh kepala bidang yang merupaka pejabat eselon III pada Perumahan dan Permukiman

2.1.2 Perjanjian Kinerja Eselon III

Kepala Bidang pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai pejabat eselon III menjalankan tugasnya dengan melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan sasaran strategi dari pejabat eselon II yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Eselon di Dinas Perumahan dan Permukiman yaitu:

- Sekretaris
- Kepala Bidang Perumahan
- Kepala Bidang Permukiman dan Pertanahan
- Kepala Bidang Sarana dan Utilitas

Adapun lima sasaran strategi yang dilaksanakan tiga bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sekretaris

Sekretaris adalah pimpinan Sekretariat melaksanakan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Pemerintahan Daerah dengan Indikator kinerja sebagai berikut

Indikator Kinerja :	Target
1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%
2. Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%
3. Cakupan pengelolaan barang milik daerah	100%
4. Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%
5. Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%
6. Cakupan penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%
7. Cakupan barang penunjang urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%

Indikator kinerja tersebut akan diturunkan dan dipecah lagi untuk pelaksanaannya kepada kepala sub bagian untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan dengan pelaksanaan program yang berkaitan sasaran tersebut

2) Kepala Bidang Perumahan

Kepala bidang perumahan adalah pimpinan bidang perumahan melaksanakan dua sasaran strategis yaitu

- Meningkatnya Penataan Bangunan yang Tertib dan Terkendali
- Menurunnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Perumahan dan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan tiga indikator kinerja sebagai berikut

Indikator Kinerja :	Target
1. Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota yang tertangani	100%
2. Persentase Bertambahnya Bangunan yang Memiliki Izin	100%
3. Persentase Rumah Layak Huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh	100%

Indikator kinerja tersebut akan diturunkan dan dipecah lagi untuk pelaksanaannya kepada sub koordinator untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan dengan pelaksanaan program yang berkaitan sasaran strategis tersebut

3) Kepala Bidang Permukiman dan Pertanahan

Kepala bidang Permukiman dan Pertanahan adalah pimpinan bidang permukiman dan pertanahan melaksanakan 2 sasaran strategis yaitu

- Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman
- Meningkatnya Pengendalian Pengelolaan Administrasi Pertanahan

Yang dilaksanakan melalui Program Kawasan Permukiman dan Program Penatagunaan Tanah dengan indikator kinerja sebagai berikut

Indikator Kinerja :	Target
1. Persentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	4%
2. Persentase Dokumen Pemanfaatan Asset berupa Tanah / Bangunan yang di susun	100%

indikator kinerja tersebut akan diturunkan dan dipecah lagi untuk pelaksanaannya kepada sub koordinator untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan dengan pelaksanaan program yang berkaitan sasaran strategis tersebut

4) Kepala Bidang Sarana dan Utilitas

Kepala bidang Sarana dan Utilitas adalah pimpinan bidang perumahan melaksanakan sasaran strategis yaitu Meningkatkan Lingkungan Perumahan yang Sehat dan didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang dilaksanakan melalui program Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan indicator kinerja sebagai berikut

Indikator Kinerja :	Target
1. Persentase Kawasan Perumahan yang Sehat dan Aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU)	100%

Indikator kinerja tersebut akan diturunkan dan dipecah lagi untuk pelaksanaannya kepada sub koordinator untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan dengan pelaksanaan program yang berkaitan sasaran strategis tersebut

2.1.3 Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator

Kepala Sub bagian dan Sub koordinator bertanggung jawab dalam menjalankan sub kegiatan dibantu oleh staf bidang yang merupakan turunan dan pecahan dari indikator kinerja kepala bidang dengan uraian indikator kinerja sebagai berikut

1.a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Menjalankan subkegiatan untuk mendukung kegiatan di sekretariat dengan indikator kinerja sebagai berikut

Indikator Kinerja :	Target
1. Jumlah Laporan Rekonsiliasi	5 Laporan
2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
3. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket

4.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
5.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
6.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan
8.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	83 Unit
9.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan
10.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan
11.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit
12.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 unit
13.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit
14.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit

1.b) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Menjalankan subkegiatan untuk mendukung kegiatan di sekretariat dengan indikator kinerja sebagai berikut

Indikator Kinerja :	Target
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
3. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang

- | | |
|---|-----------|
| 4. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan |
| 5. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 laporan |

2.a) Kepala Seksi Penataan Perumahan

Salah satu sub koordinator pada bidang perumahan indikator kinerja sebagai berikut

Indikator Kinerja :	Target
1. Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	8 Unit Rumah
2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	2 Laporan

2.b) Kepala Seksi Penataan, Pengawasan Bangunan Dan Reklame

Salah satu sub koordinator pada bidang perumahan indikator kinerja sebagai berikut

Indikator Kinerja :	Target
1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	12 Laporan

3.a) Kepala Seksi Pembinaan Permukiman

Salah satu sub koordinator pada bidang permukiman dan pertanahan indikator kinerja sebagai berikut

Indikator Kinerja :	Target
1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	2 Laporan

2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 7 Laporan

3.b) Kepala Seksi Penata Lingkungan Permukiman

Salah satu sub koordinator pada bidang permukiman dan pertanahan indikator kinerja sebagai berikut

Indikator Kinerja :	Target
1. Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1 Laporan
2. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah
3. Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	65 Unit
4. Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	0.4 Ha

3.c) Kepala Seksi Pertanahan

Salah satu sub koordinator pada bidang permukiman dan pertanahan indikator kinerja sebagai berikut

Indikator Kinerja :	Target
1. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen

4.a) Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum

Salah satu sub koordinator pada bidang sarana dan utilitas indikator kinerja sebagai berikut

Indikator Kinerja :	Target
1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	48 Laporan

4.b) Kepala Seksi Pertamanan

Salah satu sub koordinator pada bidang sarana dan utilitas indikator kinerja sebagai berikut

Indikator Kinerja :	Target
1. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	106 Lokasi

4.c) Kepala Seksi Pemakaman

Salah satu sub koordinator pada bidang sarana dan utilitas indikator kinerja sebagai berikut

Indikator Kinerja :	Target
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	3 Dokumen

2.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Untuk mendukung Tercapainya Kinerja Sasaran indikator kinerja tersebut berikut pagu per program tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp20.499.303.200
- Program Pengembangan Perumahan	Rp 4.643.825.440,00
- Program Kawasan Permukiman	Rp 11.163.915.240,00
- Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 4.582.399.450,00
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 56.036.021.650,00
- Program Penatagunaan Tanah	Rp 603.093.600,00

Program yang ditetapkan dalam rangka urusan pemerintah daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru sebagai berikut:

- Program Penunjang Pemerintahan Daerah
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Kawasan Permukiman
- Program Peningkatan Prasarana , Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Program Penatagunaan Tanah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan SKPD
2. Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja pembangunan SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1. Pembangunan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

1. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

2. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

1. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh

3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh
3. Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
4. Pelaksanaan dan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

4. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota

1. Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangkam Pencagahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru

5. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

1. Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan

1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
2. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
3. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

6. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

1. Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi tanah kabupaten/Kota

Tahun 2024, perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renstra. Perjanjian Kinerja atau dokumen Penetapan Kinerja yang memuat indikator kinerja program yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran strategis sebagaimana disajikan dalam tabel 2.2:

Untuk mendukung Tercapainya Program, Kegiatan dan Sub kegiatan untuk mendukung kinerja sasaran indikator berikut pagu tahun anggaran 2024:

Urusan	Indikator	Pagu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Rp 21.229.945.460,00
	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	Rp 369.996.450,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 35.796.450,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 334.200.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Rp 5.744.733.870,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.701.200.520,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 26.533.400,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 16.999.950,00
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 13.250.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 13.250.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Rp 624.867.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 16.520.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 164.562.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 28.055.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp 2.000.000,00

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 413.730.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	Rp 398.694.320,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp 398.694.320,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Rp 13.313.902.820,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 12.849.890.720,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 464.012.100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	Rp 764.501.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp 58.212.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp 436.109.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Rp 49.500.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 220.680.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase bertambahnya bangunan yang memiliki IMB	Rp 4.643.825.440,00
	Persentase Penataan rumah korban bencana atau relokasi program kota yang tertangani	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	Persentase Rumah Khusus bagi Korban Bencana atau	Rp 3.679.925.740,00

Relokasi Program Kabupaten/Kota	Relokasi Program Kota yang dibangun	
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp 3.679.925.740,00
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase rekomendasi teknis IMB yang diterbitkan	Rp 963.899.700,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp 963.899.700,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh	Rp 11.163.915.240,00
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh melalui koordinasi dan sinkronisasi	Rp 310.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Rp 310.000.000,00
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh	Rp 1.402.995.600,00
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Rp 1.402.995.600,00
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh dengan peningkatan kualitas kawasan	Rp 9.450.919.640,00
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak layak Huni yang diperbaiki	Rp 1.204.999.950,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan	Rp 365.419.940,00

	Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	
Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha	Rp 139.499.850,00
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Rp 7.740.999.900,00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni diluar kawasan permukiman kumuh	Rp 4.582.399.450,00
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan rumah tidak layak huni beserta PSU diluar kawasan permukiman kumuh	Rp 4.582.399.450,00
Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Rp 4.582.399.450,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kawasan perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Rp 56.036.021.650,00
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PJU yang terbangun dan terpelihara	Rp 56.036.021.650,00
	Persentase Taman yang terbangun dan terpelihara	
	Persentase TPU yang terbangun dan terpelihara	
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rp 5.681.633.200,00

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Rp 22.112.185.700,00
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rp 28.242.202.750,00
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Dokumen Pemanfaatan Aset berupa tanah/bangunan yang di susun	Rp 603.093.600,00
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi yang dilaksanakan	Rp 603.093.600,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 603.093.600,00
TOTAL		Rp 98.259.200.840,00

Sumber : Data Rencana dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Penetapan Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru. Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*) untuk mengetahui celah kinerja (*performance gap*). Atas celah kinerja tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi menentukan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu organisasi dalam menjalankan tugas, fungsi, serta program yang telah direncanakan dalam suatu periode tertentu. Capaian ini diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, baik dalam aspek keuangan, operasional, maupun layanan kepada pemangku kepentingan.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru mempunyai 5 (lima) sasaran strategis yang merupakan kinerja utama dari eselon II

Dinas Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas menjalankan Sasaran Kota Banjarbaru meningkatkan infrastruktur kota yang berkualitas mempunyai 5 (lima) sasaran strategis utama yaitu:

- A. Meningkatnya Penataan Bangunan Yang Tertib Dan Terkendali
- B. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman
- C. Meningkatnya Lingkungan Perumahan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
- D. Menurunnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- E. Meningkatnya Pengendalian Pengelolaan Administrasi Pertanahan

Berikut capaian Kinerja Sasaran tersebut:

A. Meningkatnya Penataan Bangunan Yang Tertib Dan Terkendali

Penataan Bangunan Yang Tertib Dan Terkendali Merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pengembang, dan masyarakat untuk mengelola pembangunan gedung atau bangunan agar sesuai dengan ketentuan hukum, rencana tata ruang, standar teknis, serta prinsip lingkungan hidup yang baik. Penataan yang tertib dan terkendali ini diharapkan dapat mendukung terciptanya kota dan wilayah yang lebih nyaman dan aman.

Sasaran Strategis Meningkatnya Penataan Bangunan Yang Tertib Dan Terkendali mempunyai 2 indikator kinerja utama yakni Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota Yang Tertangani dan Persentase Bertambahnya Bangunan yang Memiliki Izin, berikut hasil realisasi dan capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Penataan Bangunan Yang Tertib Dan Terkendali:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis Meningkatnya Penataan Bangunan Yang Tertib Dan Terkendali mempunyai 2 indikator kinerja utama yakni Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota Yang Tertangani dan Persentase Bertambahnya Bangunan yang Memiliki Izin, berikut hasil realisasi dan capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Penataan Bangunan Yang Tertib Dan Terkendali:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BENTUK CAPAIAN	TARGET	REALISASI	HASIL CAPAIAN
1	MENINGKATNYA PENATAAN BANGUNAN YANG TERTIB DAN TERKENDALI	Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota yang tertangani	Terhadap Target Kinerja	100%	100%	100%
			Terhadap Target Renstra	100%	100%	100%
		Persentase Bertambahnya Bangunan yang Memiliki Izin	Terhadap Target Kinerja	100%	133,67%	133,67%
			Terhadap Target Renstra	100%	133,67%	133,67%

Indikator pertama Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota Yang Tertangani Hasil indikator sasaran didapatkan dari perhitungan dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Rumah Khusus Bagi Korban atau Relokasi Yang di Bangun}}{\text{Jumlah Target Rumah Khusus Bagi Korban atau Relokasi Yang di Bangun}} \times 100 \% \\
 &= \frac{0}{8} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Realisasi dikatakan tidak ada atau nol karena Tidak ada penerapan bencana untuk melaksanakan pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota sesuai Peraturan Pemerintah PUPR No. 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis- Standar Pelayanan Minimum (SPM) PUPR

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	Tidak ada penerapan bencana untuk melaksanakan pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota sesuai Peraturan Pemerintah PUPR No. 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis- Standar Pelayanan Minimum (SPM) PUPR
2.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	
3.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	
4.	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	
5.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	
6.	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	
7.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
8	Jumlah Rumah Tangga Penerima kegiatan layanan yang belum mendapat fasilitas penggantian hak atas tanah dan / atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	

Indikator kedua Persentase Bertambahnya Bangunan yang Memiliki Izin Hasil indikator sasaran didapatkan dari perhitungan dengan menggunakan rumus

Capaian 133.67 Persen Dengan Perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung}}{\text{Jumlah Target Persetujuan Bangunan Gedung}} \times 100 \%$$

$$= \frac{401}{300} \times 100 \%$$

$$= 133.67 \%$$

Realisasi 401 buah izin mendirikan bangunan didapatkan dari hasil Rekapitulasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2024 Sesuai Peruntukan dengan rincian fungsi bangunan sebagai berikut

Uraian	Jumlah
Fungsi Hunian	158
Fungsi Usaha	124
Bangunan Gedung Kolektif	70
Fungsi Keagamaan	2
Fungsi Campuran	5
Fungsi Sosial Budaya	12
Prasarana Bangunan Gedung	30
Jumlah	401

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Perbandingan hasil kinerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan berhasil dicapai. Perbandingan hasil Realisasi sasaran kerja dengan Capaian 2 tahun lalu adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja	2022	2023	2024
	Realisasi/	Realisasi/	Realisasi/
	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota Yang Tertangani	100%/100%	100%/100%	100%/100%
Persentase Bertambahnya Bangunan yang Memiliki Izin	197.33%/197.33%	129/129	133,67%/133,67%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD/Renstra dan Nasional

Perbandingan dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil yang telah dicapai dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan Target RPJMD/Renstra dan Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target RPJMD Tahun 2024	Target Akhir Renstra
Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota yang tertangani	100%	100%	100%
Persentase bertambahnya bangunan yang memiliki ijin Mendirikan bangunan	133,67%	100%	100%

Perbandingan dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil yang telah dicapai dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan Target RPJMD/Renstra dan Nasional

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi Tahun 2024


Perbandingan capaian realisasi antar daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Target Nasional tidak ada karena sumber data tidak ada.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan Solusi Alternatif yang akan dilakukan

Proses ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari suatu program dan kegiatan dengan Tujuan analisis untuk memahami keberhasilan atau kegagalan, sehingga bisa digunakan sebagai dasar untuk perbaikan atau pengambilan keputusan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil sasaran strategis yaitu:

- a. Persentase capaian kinerja Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota yang tertangani pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 100% walaupun secara pelaksanaan tidak ada namun secara penganggaran telah dilakukan, sehingga capaiannya menjadi 100% walaupun hingga akhir triwulan IV tidak terjadi bencana dan tidak memerlukan relokasi rumah
- b. Persentase Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 133,67% atau sebanyak 401 buah PBG yang telah terbit. Hal ini terjadi dikarenakan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Banjarbaru yang bertambah tinggi diantaranya bertambahnya tempat hiburan dan juga tempat usaha lainnya serta bertambah banyaknya pembangunan perumahan-perumahan yang tersebar di Kota Banjarbaru.



6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai sejauh mana sumber daya (baik itu finansial, manusia, material, waktu, atau teknologi) digunakan secara optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi di sini mengacu pada sejauh mana sumber daya yang ada digunakan untuk memperoleh hasil maksimal, dengan biaya, waktu, dan usaha yang minimal.

Kinerja	% Realisasi Anggaran 2024	% Capaian Kinerja 2024	Tingkat Efisiensi
Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota yang tertangani	45%	100%	55%
Persentase bertambahnya bangunan yang memiliki ijin Mendirikan bangunan	89%	134%	45%

Secara keseluruhan, analisis ini sangat penting bagi manajer, pengambil keputusan, dan organisasi untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis Meningkatnya Penataan Bangunan Yang Tertib Dan Terkendali telah dianggarkan pada Program Pengembangan Perumahan kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sub kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Untuk pemenuhan indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota. Pada tahun 2024 Jumlah total unit rumah korban bencana yang ditangani adalah 0 unit dan jumlah unit rumah korban bencana yang direncanakan akan ditangani pada tahun tersebut 8 unit, disimpulkan indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota tidak ada penerapan bencana untuk melaksanakan pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban karna tidak terjadi bencana namun kita sudah menganggarkan sehingga capaian di anggap 100%

Untuk indikator Persentase bangunan yang memiliki izin didukung oleh pertumbuhan ekonomi masyarakat kota banjarbaru yang meningkat dikarenakan bertambahnya tempat hiburan masyarakat dan juga tempat-tempat usaha lainnya serta bertambah banyaknya perumahan-perumahan yang mulai berkembang Sehingga pada tahun 2024 sebesar 133,67% atau sebanyak 401 buah rekomendasi yang telah terbit .

B. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

Kualitas kawasan permukiman adalah suatu ukuran yang mencerminkan tingkat kenyamanan, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan penduduk yang tinggal di dalam suatu kawasan permukiman. Kualitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik, sosial, dan lingkungan.

Kawasan permukiman yang berkualitas akan menciptakan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi penduduknya. Penilaian kualitas kawasan permukiman penting untuk perencanaan tata kota dan pembangunan berkelanjutan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan membandingkan hasil kinerja aktual (realisasi) dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu periode tertentu. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengukur tingkat pencapaian, efektivitas, dan efisiensi suatu organisasi atau program.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BENTUK CAPAIAN	TARGET	REALISASI	HASIL CAPAIAN
1	MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Terhadap Target Kinerja	4%	32,30%	807,4%
			Terhadap Target Renstra	4%	32,30%	807,4%

Sehingga didapatkan Realisasi Sasaran Strategis Menurunnya Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh dapat dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani (Ha)}}{\text{Luas Kawasan Kumuh Awal (Ha)}} \times 100 \%$$

$$= \frac{24 (Ha)}{74.30} \times 100 \%$$

$$= 32.30 \%$$

Hasil realisasi 24 Ha merupakan akumulasi luas Kawasan permukiman kumuh kota banjarbaru yang telah ditangani dengan rincian untuk wilayahnya sebagai berikut.

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	SK TAHUN 2024	TAHUN 2024		JUMLAH RT KUMUH
			LUAS KUMUH (Ha)	PENGURANGAN KUMUH (Ha)	LUAS KUMUH AKHIR	
1	CEMPAKA	CEMPAKA	23.839	4.996	18.84	13
		SUNGAI TIUNG	16.29	2.58	13.71	9
		BANGKAL	15.66	5.75	9.91	4
2	LANDASAN ULIN	LANDASAN ULIN TIMUR	4.97	0	4.97	2
		SYAMSUDIN NOOR	3.67	3.67	0.00	0
3	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN TENGAH	2.45	0	2.45	1
		LANDASAN ULIN SELATAN	3.2	3.2	0.00	0
		LANDASAN ULIN UTARA	3.8	3.8	0.00	0
4	BANJARBARU SELATAN	KEMUNING	0.42	0	0.42	1

TOTAL	74.30	24.00	50.30	30
-------	-------	-------	-------	----

Berdasarkan SK KUMUH NO. 188.45/288/KUM/2024, Tanggal 27 Mei 2024 Tentang Penetapan Luas Permukiman Kumuh Kota Banjarbaru tersebar di 9 Kelurahan dengan total luas kumuh 74,30 Ha

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Perbandingan hasil kinerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan berhasil dicapai. Perbandingan hasil Realisasi sasaran kerja dengan Capaian 2 tahun lalu adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja	2022	2023	2024
	Realisasi/	Realisasi/	Realisasi/
	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh	13,83%/	18,85%/	32.30%
	691,50%	628%	807,4%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD/Renstra dan Nasional

Perbandingan dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil yang telah dicapai dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan Target RPJMD/Renstra dan Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target RPJMD Tahun 2024	Target Renstra Akhir
Persentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	32.30%	4%	5%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi Tahun 2024

Perbandingan capaian realisasi antar daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Target Nasional tidak ada karena sumber data tidak ada.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan Solusi Alternatif yang akan dilakukan

Proses in mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari suatu program dan kegiatan dengan Tujuan analisis untuk

memahami keberhasilan atau kegagalan, sehingga bisa digunakan sebagai dasar untuk perbaikan atau pengambilan keputusan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil sasaran strategis yaitu:

1. Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh terealisasi melalui penetapan Tenaga Fasilitator Lapangan yang telah bekerja selama 7 (tujuh) bulan dan pembuatan Sistem Informasi Gerakan Lenyapkan Kumuh (SI Galuh).
2. Pelaksanaan pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh melalui kegiatan sosialisasi peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha dan pengadaan papan
- 3.



6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai sejauh mana sumber daya (baik itu finansial, manusia, material, waktu, atau teknologi) digunakan secara optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi di sini mengacu pada sejauh mana sumber daya yang ada digunakan untuk memperoleh hasil maksimal, dengan biaya, waktu, dan usaha yang minimal.

Kinerja	% Realisasi Anggaran 2024	% Capaian Kinerja 2024	Tingkat Efisiensi
Persentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	96%	807,4%	797,8%

Secara keseluruhan, analisis ini sangat penting bagi manajer, pengambil keputusan, dan organisasi untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Sebagai penunjang keberhasilan didukung berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan dalam suatu kegiatan, proyek, atau organisasi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen pendukung serta hambatan yang mungkin memengaruhi tingkat keberhasilan.

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Telah Dianggarkan Pada Program Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh melalui kegiatan sosialisasi peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha.

Total luas kawasan pemukiman kumuh di Kota Banjarbaru 74.30 Ha dan yang telah ditangani pada tahun 2024 adalah 24 Ha dengan data ini didapatkan capaian kinerja untuk Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani adalah 32.30 %.

C. Menurunnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh merupakan bagian penting dari isu perkotaan yang berkaitan dengan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta penanganan lingkungan permukiman yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan hidup. Kawasan permukiman kumuh sering kali terbentuk akibat laju urbanisasi yang tinggi tanpa diimbangi oleh perencanaan kota yang memadai, sehingga menyebabkan tumbuhnya hunian liar dengan infrastruktur yang minim.

Permukiman kumuh tidak hanya berdampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya, tetapi juga memengaruhi kondisi lingkungan dan citra kota secara keseluruhan. Penanganan kawasan permukiman kumuh memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan rehabilitasi, peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan regulasi oleh pemerintah.

Upaya penanganan kawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman, serta mendorong pertumbuhan perkotaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja adalah proses membandingkan hasil kinerja aktual (realisasi) dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (target) dalam suatu periode tertentu. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengukur tingkat pencapaian, efektivitas, dan efisiensi suatu organisasi atau program.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BENTUK CAPAIAN	TARGET	REALISASI	HASIL CAPAIAN
1	MENURUNNYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Terhadap Target Kinerja	100%	100%	100%
			Terhadap Target Renstra	100%	100%	100%

Indikator pertama Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota Yang Tertangani Hasil indikator sasaran didapatkan dari perhitungan dengan menggunakan rumus:

$$= \frac{\text{Jumlah RTLH Terbangun}}{\text{Jumlah Target RTLH yang akan di bangun di Kota Banjarbaru}} \times 100 \%$$

$$= \frac{40}{40} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan rumah yang tidak memenuhi standar layak huni, Hasil realisasi 40 RTLH Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor.188.45/298/KUM/2024 tanggal 30 Mei 2024 dan Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/504/KUM/2024 Tanggal 01 Oktober 2024 dengan rincian untuk jumlahnya sebagai beriku.

No	Jenis Kegiatan	Jumlah	Sumber
1	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH Tahap 1	20	Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor.188.45/298/KUM/2024 tanggal 30 Mei 2024 dan

2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH Tahap 2	20	Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/504/KUM/2024 Tanggal 01 Oktober 2024
---	---	----	--

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Perbandingan hasil kinerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan berhasil dicapai. Perbandingan hasil Realisasi sasaran kerja dengan Capaian 2 tahun lalu adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja	2022	2023	2024
	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian	Realisasi/ Capaian
Persentase Rumah Layak Huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh	99,11% 100%	100%/ 100%	100%/ 100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD/Renstra dan Nasional

Perbandingan dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil yang telah dicapai dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan Target RPJMD/Renstra dan Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target RPJMD Tahun 2024	Target Akhir Renstra
Persentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	32.30%	4%	5%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi Tahun 2024

Perbandingan capaian realisasi antar daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Target Nasional tidak ada karena sumber data tidak ada.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan Solusi Alternatif yang akan dilakukan

Mempercepat tahapan pekerjaan fisik dengan mempersingkat waktu pelaksanaan dan menyiapkan proses pembayaran atas pekerjaan



6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai sejauh mana sumber daya (baik itu finansial, manusia, material, waktu, atau teknologi) digunakan secara optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi di sini mengacu pada sejauh mana sumber daya yang ada digunakan untuk memperoleh hasil maksimal, dengan biaya, waktu, dan usaha yang minimal.

Kinerja	% Realisasi Anggaran 2024	% Capaian Kinerja 2024	Tingkat Efisiensi
Persentase Rumah Layak Huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh	94%	100%	6%

Secara keseluruhan, analisis ini sangat penting bagi manajer, pengambil keputusan, dan organisasi untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Menurunnya Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Telah

Dianggarkan Pada Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Peningkatan Kualitas RTLH

RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yaitu rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas dan kesehatan penghuni. Banjarbaru memiliki jumlah total unit rumah sebesar 76.353 unit rumah dengan jumlah RTLH sampai akhir 2024 adalah 708 unit dengan data tersebut didapatkanlah indikator kunci hasil sebesar 0.92 %.

D. Meningkatnya Lingkungan Perumahan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung oleh Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) merupakan kawasan pemukiman yang dirancang dan dikelola dengan baik agar memberikan kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan bagi para penghuninya. PSU merupakan elemen penting yang mendukung fungsi dan kualitas sebuah lingkungan perumahan

Pembangunan lingkungan perumahan dengan dukungan PSU yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup penghuni dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja adalah proses membandingkan hasil kinerja aktual (realisasi) dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (target) dalam suatu periode tertentu. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengukur tingkat pencapaian, efektivitas, dan efisiensi suatu organisasi atau program.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BENTUK CAPAIAN	TARGET	REALISASI	HASIL CAPAIAN
1	MENINGKATNYA LINGKUNGAN PERUMAHAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU)	Persentase Kawasan Perumahan yang Sehat dan Aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU)	Terhadap Target Kinerja	100%	119,89%	119,89%
			Terhadap Target Renstra	100%	119,89%	119,89%

Sehingga didapatlah Realisasi sasaran Sasaran Strategis Meningkatnya Lingkungan Perumahan Yang Sehat Dan Aman Yang

Didukung Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dapat dihitung sebagai berikut

1. Persentase Taman / RTH yang terpelihara

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Taman yang terbangun dan terpelihara}}{\text{Jumlah Taman Yang Ada}} \times 100 \% \\
 &= \frac{116 \text{ Lokasi}}{116 \text{ Buah}} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

NO	NAMA TAMAN	LUAS	SATUAN	UNIT	KETERANGAN
1	TAMAN MEDIAN	34.261,77	M2	30	Taman
2	TAMAN PUBLIK	79.790,81	M2	65	Taman
3	TAMAN RBRA	7.541,25	M2	2	Taman
4	TAMAN BERMAIN ANAK YANG ADA MAINAN ANAK	14.572,74	M2	11	Taman
5	TAMAN TEPIAN	784,91	M2	8	Taman
	TOTAL TAMAN	136.951,48	M2	116	Taman

2. Persentase Jumlah TPU yang terpelihara

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{\text{Jumlah TPU yang Terpelihara}}{\text{Jumlah TPU yang Ada}} \times 100 \% \\
 &= \frac{3 \text{ Lokasi}}{3 \text{ Lokasi}} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Persentase Jumlah TPU yang terbangun

$$\begin{aligned}
 B &= \frac{\text{Jumlah TPU yang Terbangun}}{\text{Jumlah TPU yang ada}} \times 100 \\
 &= \frac{3 \text{ Lokasi}}{3 \text{ Lokasi}} \times 100 \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase TPU yang baik} \\
 &= \frac{100 + 100}{2} \times 100\% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

No	Nama TPU	Lokasi	Jumlah	Luas	Satuan
1	TPU Kecamatan Cempaka	Jl. Transpol Cempaka	1	31.464	m2
2	TPU Kecamatan Landasan Ulin	Jl. Guntung Harapan Guntung Manggis	1	37.237	m2
3	TPU Kecamatan Banjarbaru Utara	Jl. PM. Noor Sungai Ulin	1	9.777	m2
4	TPU Kecamatan Liang Anggang	Jl. PDIP Landasan Ulin Tengah	1	18.000	m2
	Total TPU Terpelihara	Total	4 Titik	96.478	m2

$$= 100 \%$$

3. Persentase Jumlah PJU yang terbangun
Capaian 100 Persen dengan Perhitungan :

$$\text{A.} = \frac{\text{Jumlah PJU yang terbangun} \times 100\%}{\text{Jumlah PJU yang terpasang}}$$

$$= \frac{2.908 \text{ Titik}}{1.500 \text{ Titik}} \times 100 \%$$

$$= 193.86 \%$$

Persentase Jumlah PJU yang terpelihara
Capaian 100 Persen dengan Perhitungan :

$$\text{B.} = \frac{\text{Jumlah PJU yang terpelihara} \times 100 \%}{\text{Jumlah Target PJU yang Ada}}$$

$$= \frac{20.138 \text{ Titik}}{18.230 \text{ Titik}}$$

$$= 107.51 \%$$

Persentasi PJU yang baik

$$= \frac{193.86 + 107.51}{2} \times 100\%$$

$$= 150.685 \%$$

No	Tahun	Jumlah Titik PJU yang Terpasang	
1	Pemasangan PJU s/d Tahun 2020	12.005	Titik
2	Pemasangan PJU Tahun 2021	1.499	Titik
3	Pemasangan PJU Tahun 2022	1.423	Titik
4	Pemasangan PJU Tahun 2023	2.308	Titik
5	Pemasangan PJU Tahun 2024 (Murni)	1.616	Titik
6	Pemasangan PJU Tahun 2024(Perubahan)	1.287	Titik
Total Pemasangan		20.133	Titik

Dari Total Keseluruhan dapat Diperoleh :

$$= \frac{\text{Taman} + \text{TPU} + \text{PJU}}{3} \times 100 \%$$

$$= \frac{100 + 100 + 150.685}{3} \times 100 \%$$

$$= 116.89\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Perbandingan hasil kinerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan berhasil dicapai. Perbandingan hasil Realisasi sasaran kerja dengan Capaian 2 tahun lalu adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja	2022	2023	2024
	Realisasi/	Realisasi/	Realisasi/
	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase Kawasan Perumahan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Prasarana, Sarana, Dan Utilitas (PSU)	106%/	107%/	119,89%
	106%	107%	119,89%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD/Renstra dan Nasional

Perbandingan dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil yang telah dicapai dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan Target RPJMD/Renstra dan Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target RPJMD Tahun 2024	Target Akhir Renstra
Persentase Kawasan Perumahan yang Sehat dan Aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU)	119,89%	100%	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi Tahun 2024

Perbandingan capaian realisasi antar daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Target Nasional tidak ada karena belum menemukan data yang diperlukan .

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan Solusi Alternatif yang akan dilakukan

Proses ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari suatu program dan kegiatan dengan Tujuan analisis untuk memahami keberhasilan atau kegagalan, sehingga bisa digunakan sebagai dasar untuk perbaikan atau pengambilan keputusan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil sasaran strategis yaitu:

1. Menyiapkan keperluan anggaran peralatan dan pemeliharaan pemakaman Serta Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan TPU sesuai dan ketentuan berlaku

2. Komitmen pemimpin baik dari tingkat SKPD maupun Walikota untuk meningkatkan infrastruktur terutama di kegiatan PJU untuk mendukung Kota Banjarbaru menjadi ibu kota provinsi





6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai sejauh mana sumber daya (baik itu finansial, manusia, material, waktu, atau teknologi) digunakan secara optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi di sini mengacu pada sejauh mana sumber daya yang ada digunakan untuk memperoleh hasil maksimal, dengan biaya, waktu, dan usaha yang minimal.

Kinerja	% Realisasi Anggaran 2024	% Capaian Kinerja 2024	Tingkat Efisiensi
Persentase Kawasan Perumahan yang Sehat dan Aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU)	94%	120%	26%

Secara keseluruhan, analisis ini sangat penting bagi manajer, pengambil keputusan, dan organisasi untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Sebagai penunjang keberhasilan mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Lingkungan Perumahan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) telah dianggarkan pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).

Berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan dalam suatu kegiatan, proyek, atau organisasi. Analisis ini bertujuan untuk

mengidentifikasi elemen-elemen pendukung serta hambatan yang mungkin memengaruhi tingkat keberhasilan.

Usaha dilakukan dengan meningkatkan terus kinerja Meningkatnya Lingkungan Perumahan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan peningkatan laksanakan sebelum memulai pekerjaan penanganan, Percepatan Pemenuhan Persyaratan Administrasi, Melakukan penyelesaian kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan Serta Selalu meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan

E. Meningkatnya Pengendalian Pengelolaan Administrasi Pertanahan

Pengendalian Pengelolaan Administrasi Pertanahan merupakan upaya untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi pertanahan dilakukan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari pengendalian ini adalah menjaga akurasi data pertanahan, melindungi hak-hak atas tanah, serta meningkatkan pelayanan publik terkait administrasi pertanahan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja adalah proses membandingkan hasil kinerja aktual (realisasi) dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (target) dalam suatu periode tertentu. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengukur tingkat pencapaian, efektivitas, dan efisiensi suatu organisasi atau program.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BENTUK CAPAIAN	TARGET	REALISASI	HASIL CAPAIAN
1	MENINGKATNYA PENGENDALIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	Persentase Dokumen Pemanfaatan Asset berupa Tanah / Bangunan yang di susun	Terhadap Target Kinerja	100%	120%	120%
			Terhadap Target Renstra	100%	120%	120%

Sehingga didapatkan Realisasi sasaran Sasaran Strategis Meningkatnya Pengendalian Pengelolaan Administrasi Pertanahan indikator dapat dihitung sebagai berikut:

= $\frac{\text{Jumlah Dokumen Pemanfaatan Aset Berupa Tanah/Bangunan yang di susun X}}{\text{Jumlah Target Dokumen Pemanfaatan Aset Berupa Tanah/Bangunan yang di susun}} \times 100 \%$

$$= \frac{12}{10} \times 100 \%$$

$$= 120 \%$$

Dokumen Pemanfaatan Aset Berupa Tanah/Bangunan yang di susun didapat Melalui kordinasi dan sinkronisasi konflik tanah sehingga didapatkan hasil

No	Nama Pemilik yang melepaskan	Nama Penerima Pelepasan Hak Atas Tanah	Luas Tanah yang dilepaskan	Keterangan
1.	M. Taufik	Sirajoni (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru)	3.923,63 M ²	Pengadaan Tanah untuk perlindungan Sumber Mata Air Hulu Sungai Kemuning
2.	Syahrini Wahid	Sirajoni (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru)	149,02 M ²	Pengadaan Tanah untuk perlindungan Sumber Mata Air Hulu Sungai Kemuning
3.	Dedik Dwi Saputro	Sirajoni (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru)	918 M ²	Pengadaan Tanah untuk perlindungan Sumber Mata Air Hulu Sungai Kemuning
4.	Hendri, SP	Sirajoni (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru)	712,17 M ²	Pengadaan Tanah untuk perlindungan Sumber Mata Air Hulu Sungai Kemuning
5.	Muhammad Yaslim Zainal Abidin	Sirajoni (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru)	637,95 M ²	Pengadaan Tanah untuk perlindungan Sumber Mata Air Hulu Sungai Kemuning
6.	Kusnowadi	Sirajoni (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru)	183,78 M ²	Pengadaan Tanah untuk perlindungan Sumber Mata Air Hulu Sungai Kemuning
7.	Syahriah	Sirajoni (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru)	564,65 M ²	Pengadaan Tanah untuk perlindungan Sumber Mata Air Hulu Sungai Kemuning
8.	Alwie syech al Habsyi	Muhammad Farhanie (Pj Sekda Kota Banjarbaru)	226 M ²	Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran di lingkungan Balai Kota Tahun anggaran 2024
9.	Alwie syech al Habsyi	Muhammad Farhanie (Pj Sekda Kota Banjarbaru)	206 M ²	Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran di lingkungan Balai Kota Tahun anggaran 2024
10.	Alwie syech al Habsyi	Muhammad Farhanie (Pj Sekda Kota Banjarbaru)	319 M ²	Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran di lingkungan Balai Kota Tahun anggaran 2024
11.	Akramsyah	Muhammad Farhanie (Pj Sekda Kota Banjarbaru)	752 M ²	Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran di lingkungan Balai Kota Tahun anggaran 2024

12.	Muhammad Iderus	Muhammad Farhanie (Pj Sekda Kota Banjarbaru)	752 M ²	Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran di lingkungan Balai Kota Tahun anggaran 2024
-----	-----------------	---	--------------------	--

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja merujuk pada evaluasi dan analisis antara apa yang telah direncanakan (target atau tujuan) dengan apa yang sebenarnya telah tercapai dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam konteks organisasi atau proyek, kedua istilah ini memiliki arti yang sangat penting dalam mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Perbandingan hasil Realisasi sasaran kerja dengan Capaian 2 tahun lalu adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja	2022	2023	2024
	Realisasi/	Realisasi/	Realisasi/
	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase Dokumen Pemanfaatan Aset berupa tanah/bangunan yang di susun	250%/	100%/	120%
	250%	100%	120%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD/Renstra dan Nasional

Kineja indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Penataan Bangunan Yang Tertib Dan Terkendali dibandingkan dengan target RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2023 dan target akhir renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target RPJMD Tahun 2024	Target Akhir Renstra
Persentase Dokumen Pemanfaatan Aset berupa tanah/bangunan yang di susun	120%	100%	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi Tahun 2024

Perbandingan capaian realisasi antar daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Target Nasional tidak ada karena sumber data tidak ada.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan Solusi Alternatif yang akan dilakukan

Kegiatan pertanahan dilaksanakan tercapai dengan berkordinasi dengna pihak atau instansi terkait yang mengani masalah tanah antara lain dengan penyelesaian tanah objek landreform, perubahan sertifikat tanah dan pengamanan asset tanah

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai sejauh mana sumber daya (baik itu finansial, manusia, material, waktu, atau teknologi) digunakan secara optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi di sini mengacu pada sejauh mana sumber daya yang ada digunakan untuk memperoleh hasil maksimal, dengan biaya, waktu, dan usaha yang minimal.

Kinerja	% Realisasi Anggaran 2024	% Capaian Kinerja 2024	Tingkat Efisiensi
Persentase Dokumen Pemanfaatan Aset berupa tanah/bangunan yang di susun	33%	120%	87%

Secara keseluruhan, analisis ini sangat penting bagi manajer, pengambil keputusan, dan organisasi untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Untuk Menunjang Keberhasilan Mendukung Sasaran Strategis Meningkatkan Pengendalian Pengelolaan Administrasi Pertanahan Telah Dianggarkan Pada Program Penatagunaan Tanah dan terjalin Kolaborasi dalam penyelesaian sengketa tanah merupakan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi yang adil, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan ini biasanya menghindari konfrontasi dan lebih menekankan pada dialog, mediasi, serta pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai serta Kerja sama antar SKPD dalam kordinasi pengadaan tanah untuk fasilitas umum

3.2 Realisasi Anggaran

Pelaporan Realisasi Anggaran dilaksanakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dalam suatu organisasi. Proses ini biasanya melibatkan pencatatan, pelaporan, dan analisis terhadap pengeluaran aktual dibandingkan dengan anggaran yang telah direncanakan untuk mendukung terlaksananya Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya target Sasaran Strategi yang telah ditetapkan

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 21.229.945.460	Rp 20.135.686.412	95%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 4.643.825.440	Rp 2.518.179.000	54%
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 11.163.915.240	Rp 10.669.674.208	96%
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp 4.582.399.450	Rp 4.296.070.350	94%
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 56.036.021.650	Rp 52.448.817.807	94%
6	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp 603.093.600	Rp 543.656.950	90%
Jumlah		Rp 98.259.200.840	Rp 90.612.084.727	92%

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden No 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Materi Laporan Akuntabilitas Dinas Perumahan dan Permukiman ini berisikan pelaksanaan dari program strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2021-2026. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar SKPD.

4.1 Kesimpulan

Sebagai bahan pertanggung jawaban, LAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru ini merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, maka total capaian kinerja secara fisik Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru melebihi 100% dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar 92%

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan staf di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Keberhasilan yang dicapai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga

diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pelayanan dan pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan antara lain :

1. Pendataan secara periodik terkait perubahan data jumlah rumah dan rumah tidak layak huni, sehingga perencanaan penanganan rumah tidak layak huni dapat dilaksanakan dengan tepat.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dengan mengusulkan alokasi anggaran untuk penanganan kawasan kumuh sesuai dengan pembagian kewenangan dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan.
3. Meningkatkan pelayanan PJU dengan mengoptimalkan personil, sarana dan prasarana yang ada.
4. Meningkatkan koordinasi dengan pengembang perumahan terkait penyerahan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan yang dibangun oleh pengembang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru Tahun 2024 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Banjarbaru, 27 Februari 2025
Kepala Dinas,

Ir. ABDUSSAMAD, ST, MT
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 197309271998111001